

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum, di Indonesia lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-38/MK/IV/1972, Lembaga Keuangan Non Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatannya dalam bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Salah satu lembaga keuangan non-bank yang berkembang di Bali hingga saat ini adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga keuangan ini merupakan suatu entitas bisnis yang dimiliki oleh Desa Adat (dulu disebut Desa Pakraman). Pendirian LPD dirintis dan diputuskan oleh Gubernur Bali saat itu, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra pada tahun 1984, selanjutnya diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 1998. Perda tersebut selanjutnya diubah dengan Perda No. 8/2002. Tahun 2007 diubah lagi menjadi Perda No. 3 tahun 2007.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman di Bali. Keberadaan LPD di Bali sesungguhnya terproses dari sebuah kesadaran dan kemauan bersama dari masyarakat. Kesadaran dan kemauan bersama itu terwadahi melalui organisasi komunitas berbasis wilayah yakni *desa pakraman*. Tujuan pendirian sebuah LPD pada setiap desa adat, berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah No.3/2017 dan Peraturan

Gubernur No.44/2017 yaitu mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapus bentuk-bentuk eksploitasi dalam kredit, untuk menciptakan kesempatan setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa dan untuk meningkatkan tingkat monetisasi di daerah pedesaan (Juliantari et al., 2020).

Pembentukan LPD didorong karena menguatnya kebutuhan keuangan desa pakraman dalam menyelenggarakan berbagai fungsi peradaban yang berat dan tidak pernah dikerjakan oleh lembaga keuangan umum. Peradaban budaya Bali yang menjadi landasan LPD menjadikan karakteristik khusus LPD bersifat sosial, komunal, religius (tidak hanya tanggungjawab secara fisik/*sekala* namun juga secara nonfisik/*niskala*) (Devi Jayanthi et al., 2017).

Tata kelola organisasi dan perencanaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No.44/2017. Setiap LPD dikelola oleh sebuah komite (ketua, kasir dan petugas administrasi). LPD pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di desa tersebut. Oleh karena itu, peranan badan pengawas LPD yang dimulai dari *prajuru* desa diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD dalam mengelola kegiatan operasi LPD tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan kecurangan juga terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa. Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang tidak sehat dan macet. Tidak sehat dan macetnya LPD biasanya tidak lepas dari akibat adanya pihak internal LPD yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan kecurangan (*Fraud*) dan dapat merugikan pihak lain (Juliantari et al., 2020).

Terungkapnya kasus penyelewengan terkait dengan tindakan kecurangan yang terjadi pada LPD yang ada di Bali mengakibatkan kredibilitas dari lembaga tersebut menurun dimata masyarakat secara umum. Data dari Kejati Bali menunjukkan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 kasus korupsi dana LPD masih terjadi. Tahun 2018 terdapat satu kasus korupsi LPD yang ditangani Kejati dengan kerugian Rp571 juta, pada 2019 terdapat 4 kasus korupsi LPD dengan kerugian terbesar mencapai Rp15,3 miliar. Pada 2020 juga terdapat 4 kasus dengan kerugian terbesar Rp1,2 miliar. Tahun 2021 kasus korupsi LPD meningkat menjadi 6 kasus dengan kerugian terbesar Rp8,9 miliar. (Bisnis.com, 2022).

Lemahnya tindakan pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh setiap LPD, menyebabkan masih banyaknya kasus kecurangan yang dilakukan oleh pengelola LPD seperti Kejadian tindak korupsi tahun 2021 pada LPD desa Anturan kecamatan Buleleng yang melibatkan ketua LPD menjadi tersangka dengan penetapan Surat Tersangka Nomor: B-713/N.1.11/Fd.2/11/2021. Ia diduga telah merugikan Negara sebesar Rp 137 miliar. Jayalantara menyebutkan, dugaan kerugian negara tersebut berdasarkan dana selisih dari pengelolaan LPD Adat Anturan sejak 2019. Dengan rinciannya, terdapat selisih antara modal yakni Rp 29.262.215.507 dan simpanan masyarakat Rp 253.981.825.542 dengan total aset yakni sebesar Rp 146.175.646.344, sehingga, ada selisih sekitar Rp 137 miliar lebih. Selain itu, ditemukan adanya kredit fiktif yang diduga dibuat NAW selaku ketua LPD pada 2019. Bahkan ada tunggakan bunga kredit yang belum dibayar nasabah sebesar Rp 12.293.521.600 malah dijadikan kredit, namun tidak ada perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak LPD. Jumlah kredit disalurkan pada 2019 yakni Rp 244.558.694.000. Namun, ada tunggakan bunga yang belum dibayar

nasabah dan itu dijadikan kredit, namun tidak ada perjanjian. Selain itu, juga ada kredit yang tidak ada dokumen atau diduga kredit fiktif sebesar Rp 150.433.420.956 (KOMPAS.com, 2021).

Selain kasus tersebut juga terjadi beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng seperti, kasus korupsi yang terjadi di LPD Desa Kalianget yang menetapkan Ketut Darmada selaku Ketua LPD sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana LPD Desa Kalianget yang mencapai Rp 355 juta lebih. Kasat Reskrim Polres Buleleng, AKP Vicky Tri Haryanto mengatakan, aksi tilap uang nasabah yang dilakukan tersangka Ketut Darmada ini dilakukan sepanjang tahun 2018. Modusnya, tersangka mengambil uang di LPD Desa Adat Kalianget dengan cara kasbon berulang kali hingga terakumulasi cukup banyak (BaliNusa.com, 2020). Kasus kecurangan yang terjadi di LPD Desa Gerokgak yang menetapkan tiga pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Gerokgak, Buleleng sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Modus yang dilakukan tersangka ini membuat kredit fiktif, dengan kerugian mencapai Rp1,2 miliar (INewsBali.id, 2021). Dan juga kasus yang terjadi di LPD Tamblang yang menetapkan ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa Adat Tamblang jadi tersangka kasus korupsi dana LPD sebesar Rp1,2 miliar (ringtonesbali.com, 2021).

Berikut ini disajikan tabel masing masing kasus yang pernah terjadi pada LPD di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1 Kasus LPD Yang Terjadi Di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Kasus	Jumlah Kerugian
1	Buleleng	Kasus korupsi pada LPD Anturan yang melibatkan ketua LPD menjadi tersangka. Dugaan kerugian negara tersebut berdasarkan dana selisih dari pengelolaan	Rp 137miliar

		LPD Adat Anturan sejak 2019. Selain itu, ditemukan adanya kredit fiktif yang diduga dibuat NAW selaku ketua LPD pada 2019. Bahkan ada tunggakan bunga kredit yang belum dibayar nasabah, malah dijadikan kredit, namun tidak ada perjanjian kredit antara nasabah dengan pihak LPD. Tunggakan bunga yang belum dibayar nasabah dan itu dijadikan kredit, namun tidak ada perjanjian. Selain itu, juga ada kredit yang tidak ada dokumen atau diduga kredit fiktif (KOMPAS.com, 2021).	
2	Seririt	Kasus korupsi yang terjadi di LPD Desa Kalianget yang dilakukan oleh Ketua LPD, yang dilakukan sejak 2009-2018 (BaliNusa.com, 2020)	Rp 355 juta
3	Kubutambahan	Kasus korupsi yang terjadi di LPD Desa Tamblang. Dalam pengelolaan dana LPD Desa Adat Tamblang, pengurus yaitu ketua, sekretaris dan bendahara telah menggunakan dana LPD bersama-sama untuk kepentingan pribadi. Baru ketua jadi tersangka, sementara sekretaris dan bendahara masih dalam pemeriksaan dan kelengkapan berkas (ringtonesbali.com, 2021)	Rp 1,2 miliar
4	Gerokgak	Kasus korupsi yang terjadi di LPD Desa Pakraman Gerokgak. Kejati Bali menetapkan tiga pengurus LPD Desa Pakraman Gerokgak, Buleleng sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Modus yang dilakukan tersangka ini membuat kredit fiktif, yakni dengan membuat kas bon secara bertahap sejak tahun 2008. Setelah uang yang terkumpul cukup besar, dialihkan menjadi kredit atas nama pengurus maupun keluarganya (INewsBali.id, 2021)	Rp 1,2 miliar

(Sumber: Data diolah, 2022)

Adanya kasus korupsi yang terjadi menandakan bahwa tindakan pencegahan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) masih lemah, oleh karena itu diperlukan upaya untuk meminimalisir penyelewengan dalam penggunaan dana LPD disamping optimalisasi dari masyarakat. Untuk mencegah terjadinya

kecurangan, maka perlu diterapkan tata kelola organisasi yang baik diantaranya memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran. Selain itu juga antara masyarakat desa *pekraman*, pengurus desa *pekraman* dan pengelola LPD memiliki komitmen bersama untuk menjaga LPD agar terhindar dari perilaku yang merugikan banyak pihak (*fraud*). Terjadinya *fraud* akan mengganggu jalannya organisasi bahkan bisa menghancurkan organisasi, sehingga diperlukannya suatu tindakan pencegahan untuk meminimalisir tindakan kecurangan tersebut.

Pencegahan kecurangan menurut Karyono (2013) merupakan sebuah upaya untuk membatasi ruang gerak, menangkal, serta mengidentifikasi setiap aktivitas yang memiliki resiko terjadinya kecurangan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal yang efektif merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dikaitkan dengan teori Agensi bahwa adanya konflik antara pihak manajemen (pengelola LPD) dengan pemilik saham (masyarakat). Dimana pihak pemilik saham ingin mengetahui segala informasi mengenai perusahaan termasuk aktivitas yang dilakukan oleh manajemen terkait dengan investasi yang dilakukan manajemen ataupun dananya yang ada dalam perusahaan, yang dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban pada pihak pemilik manajemen. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban tersebut pihak pemilik saham akan menilai kinerja manajemen, namun sering kali pihak manajemen melakukan tindakan manipulasi laporan agar laporannya terlihat baik sehingga akan membuat kinerja manajemen akan terlihat baik pula. Teori ini juga didukung dengan Teori

Fraud Triangle, yang dimana dalam teori *fraud triangle* menjelaskan bahwa kecurangan terjadi disebabkan oleh 3 faktor, yaitu Tekanan (*Pressure*), Peluang (*Opportunity*), dan Rasionalisasi (*Rationalization*). Untuk itu diperlukan upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh tiga faktor tersebut.

Pelaksanaan *whistleblowing system* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan. Penerapan *whistleblowing system* ini dapat dijadikan *early warning system* adanya kecurangan. Jika kecurangan (*farud*) dapat terdeteksi sejak dini maka tindakan kecurangan semakin kecil untuk dilakukan. Menurut Octaviari (2015) *Whistleblowing System* merupakan wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan pihak internal organisasi. Sistem ini bertujuan untuk mengungkap *fraud* yang dapat merugikan organisasi dan mencegah *fraud* yang lebih banyak lagi. Penerapan *Whistleblowing System* menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang bisa terjadi pada pengelolaan keuangan. *Whistleblowing* disini merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Selain upaya audit yang bersifat preventif, upaya pengungkapan terhadap pelaku kecurangan oleh pihak-pihak yang mengetahui pelanggaran juga mampu meminimalisir adanya kecurangan. Namun Pengungkapan harus dilakukan dengan iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah (KNKG, 2008). Upaya pengungkapan ini dikenal dengan

whistleblowing. Menurut Staley dan Lan dalam Akmal (2012) mengatakan bahwa *whistleblowing* adalah cara yang tepat untuk mencegah dan menghalangi kecurangan dan penyalahgunaan. Hal ini searah dengan hasil riset dari Widyawati (2019), Kurniawan (2019) dan Wardana (2017) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* searah dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) atau terdapat pengaruh positif. Namun hasil riset dari Rizqa (2019) mengindikasikan bahwa *whistleblowing system* tidak berdampak pada pencegahan kecurangan.

Untuk dapat menjalankan *Whistleblowing system* dengan efektif diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitas yaitu kemampuan seseorang individu dalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melakukan fungsi atau kewenangan untuk dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Kompetensi sumber daya manusia yang baik dapat mencegah terjadinya fraud. Dalam pengelolaan keuangan LPD, para pengelola LPD harus memiliki kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung latar belakang pendidikan, pengalaman, pelatihan, mengerti tentang akuntansi dan dana LPD dan paham tentang aturan serta prosedur pengelolaan keuangan dana LPD yang berlaku umum. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengelolaan laporan keuangan. Kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga pemerintah. Hal ini searah dengan penelitian Krisnawati (2020) dan (Ariastini et al., 2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia searah dengan pencegahan kecurangan (*fraud*).

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum, *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Berdasarkan studi Arfah (2011) tingginya intensitas kecurangan yang terjadi di suatu institusi mengharuskan agar institusi tersebut mengimplementasikan cara pengelolaan yang tepat dengan teratur, merata serta diperluas untuk seluruh kalangan. Penelitian yang terkait dengan GCG yang diuji pengaruhnya terhadap pencegahan kecurangan dilakukan oleh Islam (2018) dan Rowa & Arthana (2019) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun riset yang dilakukan oleh Patriarini (2018) mendapat hasil bahwa implementasi GCG tidak memiliki pengaruh ketika mencegah perbuatan kecurangan (*fraud*).

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Karena suatu organisasi dengan sistem pengendalian internal yang baik akan lebih cepat dapat mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi, sehingga kecurangan tersebut akan sulit untuk dilakukan oleh pihak dalam maupun pihak luar organisasi. Pengendalian internal sangat penting dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi, kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh adanya peluang untuk melakukan tindakan tersebut. Peluang terjadinya kecurangan tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan pengendalian yang efektif, sehingga kegiatan operasional dapat

berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengendalian internal yang efektif berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Semakin efektif pengendalian internal yang diterapkan maka pencegahan *fraud* akan semakin efektif (Armelia, 2020).

Berbagai penelitian tentang Pengaruh *Whistleblowing System*, Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Good Corporate Governance* dan Efektivitas Pengendalian Internal sudah pernah dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hariawan et al., (2020) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Artinya semakin aktif *whistleblowing system* maka pencegahan *fraud* akan semakin baik. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyawati (2019), Kurniawan (2019) dan Wardana (2017) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* searah dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) atau terdapat pengaruh positif. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizqa (2019) mengindikasikan bahwa *whistleblowing system* tidak berdampak pada pencegahan kecurangan.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Widyawati et al. (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Buleleng. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariastini (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*, dimana apabila kompetensi sumber daya manusia nya kurang baik maka akan menyebabkan pengelolaan keuangan tidak profesional sehingga berpotensi terjadinya *fraud*, dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan harus bersinergi agar dapat

melakukan pencegahan terjadinya *fraud*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hariawan et al. (2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Armelia (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Artinya kompetensi yang dimiliki aparat Desa di Kecamatan Klungkung belum mampu mempengaruhi pencegahan *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Islam (2018) dan Rowa Arthana (2019) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun riset yang dilakukan oleh Patriarini (2018) mendapat hasil bahwa implementasi GCG tidak memiliki pengaruh ketika mencegah perbuatan kecurangan (*fraud*).

Penelitian yang dilakukan oleh Paramitha (2020) menunjukkan bahwa pengaruh efektivitas pengendalian internal berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, ini menunjukkan bahwa semakin efektif sistem pengendalian internal maka kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat diminimalisir. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Sujana (2019) juga menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian lain juga dilakukan oleh Putri (2018), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Jika sistem pengendalian internal semakin baik, maka pencegahan *fraud* semakin tinggi. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Usman et al., (2015) menatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

pencegahan kecurangan. Karena tindakan kecurangan yang dilakukan bisa saja dilakukan di luar sistem pengendalian internal yang bisa saja dilakukan dengan kesepakatan tertentu yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena adanya kasus yang terjadi pada LPD di kecamatan Buleleng dan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian terhadap masalah yang sama. Penelitian ini merupakan replikasi yang sebelumnya dilakukan oleh Krisna Utami (2021) tentang pengaruh *whistleblowing system*, kompetensi sumber daya manusia dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Susut. Kebaharuan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menambah variabel efektivitas pengendalian internal dan tempat penelitian yang berbeda. Alasan peneliti menggunakan variabel bebas efektivitas pengendalian internal yaitu berdasarkan rekomendasi saran yang disampaikan dalam penelitian terdahulu dari Krisna Utami (2021) untuk menambahkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi variabel devenden. Melalui wawancara singkat dengan beberapa LPD yang ada di Kecamatan Buleleng bahwasannya penerapan *Whistleblowing System* dan *Good Corporate Governence* masih belum dimaksimalkan, padahal *Whistleblowing System* dan *Good Corporate Governence* menjadi sesuatu yang sangat krusial untuk diterapkan serta menjadi solusi yang dapat diandalkan guna mencegah praktik tindak pidana korupsi. Kemudian ini mengakibatkan implikasi yang tidak sesuai aturan seperti terjadinya pengerjaan proyek-proyek fiktif.

Pemilihan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Buleleng sebagai tempat penelitian dikarenakan kasus kecurangan yang terjadi di Kecamatan Buleleng memiliki tingkat kerugian yang paling besar dibandingkan dengan kasus yang terjadi di Kecamatan lainnya. Ketidak konsistenan hasil penelitian mengenai *whistleblowing system*, kompetensi sumber daya manusia, *good corporate governance*, dan efektifitas pengendalian internal dalam pencegahan suatu tindakan kecurangan pada LPD menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, dengan demikian peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Whistleblowing System*, Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Good Corporate Governance*, Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, antara lain :

- a. Adanya penyelewengan dana yang terjadi di LPD Kecamatan Buleleng, kecurangan dilakukan oleh ketua LPD dengan membuat pinjaman yang fiktif.
- b. Kecurangan bisa disebabkan dari pihak internal LPD seperti lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya moralitas individu yang dimiliki oleh pengurus LPD didalam mengelola dana LPD sehingga menimbulkan banyak terjadinya kasus indikasi kecurangan dalam pengelolaan dana LPD.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian pada efektifitas pengendalian internal,

whistleblowing system, kompetensi sumber daya manusia, dan *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana lembaga perkreditan desa (LPD).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dapat merumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD?
2. Bagaimana pengaruh kopetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD?
3. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD?
4. Bagaimana pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD.
2. Untuk menganalisa pengaruh kopetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD.
3. Untuk menganalisa pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD.

4. Untuk menganalisa pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis tentang adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan bukti mengenai pengaruh *whistleblowing system*, kompetensi sumber daya manusia, *good corporate governance* dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana LPD di Kecamatan Buleleng serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu ekonomi di bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan suatu sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun bagi Undiksha dan civitas akademik lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dalam pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan bidang ilmu akuntansi khususnya Akuntansi Forensik yang diperoleh selama masa perkuliahan di Jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau informasi untuk melengkapi

kepuustakaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengaruh *whistleblowing system*, kompetensi sumber daya manusia, *good corporate governance* dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

c. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan di sektor lembaga keuangan dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak manajemen dan karyawan pada LPD dalam pengelolaan dana masyarakat.

